



**P U T U S A N**

**Nomor : 261/ Pid.Sus / 2020 / PN.Bkn.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin MARJIANTO.**  
Tempat lahir : Medan.  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 04 April 1993.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Kerasan Gg. Simpang Tugu Desa Kampung Kerasan Kec. Bandar Kerasan Kab. Simalungun.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2020 sampai dengan 10 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2020 sampai dengan 20 Mei 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan 16 Juni 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020 ;

Terdakwa menghadap ke muka persidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 261/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 261/Pen.Pid./2020/PN.Bkn tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin MARJIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat"** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sesuai dengan dakwaan Tunggal:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin MARJIANTO dengan pidana penjara **(1 (Satu) Tahun Penjara)** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) uni sepeda motor honda beat BM 6912 JW dengan nomor rangka MH1JF5116AK339028 dan nomor mesin JF51E-1340180; (Dikembalikan kepada yang berhak melalui SULAIMAN).
  - 1 (Satu) unit mobil truk canter BM 8419 TV;
  - 1 (satu) STNK Mobil truk canter BM 8419 TV dengan nomor rangka MHMF84P8HK010188 dan nomor mesin 4D34T-R14019; (Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa).
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JB8114DK860024 (Dikembalikan kepada yang berhak melalui NIZAMIL FADLI).
4. Menetapkan supaya terdakwa, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan lisan terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya mengemukakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM-279/KPR/05/2020 tanggal 14 Mei 2020 dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin MARJIANTO** pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira jam 02.30 wib di Jalan Raya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru-Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kec Kampar Kab Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban luka berat"**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 wib saksi SULAIMAN dan korban NIZAMIL FADLI pulang dari mendekorasi tempat pesta di kebun dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Beat BM 6912 JW dengan korban NIZAMIL FADLI yang mengemudikan sepeda motor Honda supra tanpa nopol. Sesampainya di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kec Kampar Kab Kampar sekira jam 02.30 wib saat itu dari arah berlawanan bergerak Mobil Truk canter dengan Nopol BM 8419 TV yang dikendarai oleh terdakwa dengan kecepatan tinggi kemudian bergerak kekanan jalan lalu menabrak sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh korban NIZAMIL FADIL dan sepeda motor honda beat yang saksi SULAIMAN yang berada dibelakang sepeda motor korban NIZAMIL FADIL yang mana sepeda motor dan mobil truk canter bergerak dari arah berlawanan, sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mana truk canter yang dikendarai oleh terdakwa mengambil lajur jalan korban NIZAM FADLI dan saksi SULAIMAN sehingga mengakibatkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai korban NIZAM terpelantai lebih kurang 4 (empat) meter.
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban NIZAMIL FADLI mengalami luka berat, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 27/IMR-VER/RSUD AA/II I/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Patra Inova dokter pemeriksa pada RSUD ARIFIN ACHMAD dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

### Pemeriksaan :

1. Korban datang rujukan dari RSUD Bangkinang dalam keadaan penurunan kesadaran, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan lalu lintas sekira tujuh jam sebelum masuk rumah sakit.
2. Tanda-tanda vital :
  - Tekanan darah seratus tiga belas per enam puluh sembilan milimeter air raksa
  - Pernapasan tiga puluh kali per menit
  - Nadi seratus sepuluh kali permenit



3. Pemeriksaan fisik :

- Luka robek pada robek pada hidung bagian tengah
- Luka robek pada pelipis mata kiri
- Luka robek di bawah mata kanan
- Lebam pada kedua mata
- Lebam pada bagian hidung
- Gigi kesatu dan kedua bawah patah

4. Pemeriksaan Ct Scan kepala 3D.

- Tampak patah tulang pada seluruh tulang wajah sebelah kiri
- Tampak gambaran udara di rongga otak kanan

5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemberian oksigen, pembersihan luka, penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemasangan alat bantu nafas dari leher, pemasangan selang kencing, monitoring dengan alat dan konsul dengan dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis bedah plastik.

6. Korban di rawat di ruangan intensif care unit (ICU).

**Kesimpulan :**

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka robek hidung, Luka robek pada pelipis mata kiri, Luka robek di bawah mata kanan, Lebam pada kedua mata, Lebam pada bagian hidung, patah tulang wajah bagian kiri, tampak gambaran udara pada rongga otak kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut di atas terdakwa menerangkan telah mengerti dan untuk itu Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diajukan dan didengar keterangan saksi-saksi dimana masing-masing pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **THOMAS ANDIKA AIS KOKO** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini yakni Saksi merupakan pemilik mobil;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan Saksi, Pekerjaan terdakwa sehari-hari sebagai sopir;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 33 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai mobil Truk Canter dengan Nomor Polisi BM 8419 TV;
- Bahwa kecelakaan terjadinya antara truk yang dikemudikan oleh terdakwa dengan sepeda motor jenis Honda Supra;
- Bahwa Truk yang dikemudikan oleh terdakwa dari arah Payakumbuh menuju Pekanbaru;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendarai Mobil truk tersebut cuaca dalam keadaan bagus;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi terakhir yang dialami oleh korban operasi wajah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung keadaan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa korban mengalami operasi wajah informasi dari istri terdakwa;
- Bahwa Upaya perdamaian antara terdakwa dengan korban sudah ada namun korban meminta biaya untuk seumur hidup;
- Bahwa Upaya terdakwa membantu biaya pengobatan korban sudah ada namun korban tidak mau menerima;
- Bahwa upayakan terdakwa memberikan bantuan pengobatan kepada korban sebanyak Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dari peristiwa kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang korban;
- Bahwa keadaan kedua orang korban tersebut yakni satu orang mengalami luka yang cukup parah dan satu orang lagi hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang bantuan pengobatan hanya kepada yang mengalami luka parah;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai sekarang belum ada upaya damai antara terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa minta maaf kepada Saksi setelah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

2. Saksi **TRİYONO Alias TRI Bin LASMIN** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi terkait dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini yakni Saksi merupakan penyidik yang melakukan olah TKP terhadap kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah dihubungi oleh warga setempat;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan olah TKP sudah tidak ada yang ditemukan, karena barang bukti telah diamankan oleh masyarakat setempat;
- Bahwa Yang Saksi lihat pada saat melakukan olah TKP hanya bekas rem mobil pada jalan;
- Bahwa bekas rem mobil tersebut berada di jalur korban;
- Bahwa Kecelakaan lalu lintas tersebut terjadinya antara mobil Mits Canter Plat Nomor BM 8419 TV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Beat BM 6912 JW, yang dikendarai oleh saudara Sulaiman dan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh saudara Nizami Fadli;
- Bahwa Terdakwa bertujuan dari arah bangkinang menuju Pekanbaru;
- Bahwa Posisi mobil terdakwa mengambil jalan lawan dengan posisi dikanan sehingga terjadinya kecelakaan;
- Bahwa di tempat kejadian ada lampu penerangan;
- Bahwa Kondisi jalan ditempat kejadian tersebut berlobang;
- Bahwa dari peristiwa tersebut ada 2(dua) orang korban;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan kedua orang korban tersebut yakni satu orang mengalami luka yang cukup parah dan satu orang lagi hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di tempat kejadian korban sudah dibawa ke rumah sakit;

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi **JHONI SAPUTRA Alias JHONI Bin SUDIRMAN** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dipanggil sebagai saksi dalam perkara ini terkait dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian;
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa Hubungan Saksi dalam perkara ini yakni Saksi bersama dengan terdakwa didalam mobil trun canter pada saat terjadinya peristiwa tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar;
- Bahwa Kecelakaan lalulintas tersebut terjadinya antara mobil Mits Canter Plat Nomor BM 8419 TV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Beat BM 6912 JW, yang dikendarai oleh saudara Sulaiman dan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh saudara Nizami Fadli;
- Bahwa Saksi dan terdakwa bertujuan dari payakumbuh menuju Pekanbaru;
- Bahwa dalam mobil truk canter tersebut Saksi bersama dengan terdakwa;
- Bahwa yang membawa mobil truk canter tersebut terdakwa;
- Bahwa terdakwa membawa mobil tersebut dalam keadaan agak mengantuk;
- Bahwa Saksi tidak bisa membawa mobil tersebut;
- Bahwa Kecepatan terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut 30 km/h;
- Bahwa terdakwa ada SIM;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keadaan cuaca pada saat terjadi kecelakaan tersebut bagus;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan tersebut karena terdakwa mengelakan lobang dengan mengambil jalan lawan;
- Bahwa Terdakwa ada usaha untuk mencegah terjadinya kecelakaan tersebut dengan cara membanting stir namun kejadian tersebut tidak bisa dielakan lagi karena sudah terlalu dekat;
- Bahwa dari peristiwa tersebut ada 2(dua) orang korban;
- Bahwa keadaan kedua orang korban tersebut yakni satu orang mengalami lukan yang cukup parah dan satu orang lagi hanya mengalami luka lecet;
- Bahwa ppaya perdamaian antara korban dengan terdakwa ada cuman korban meminta biaya untuk seumur hidup

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

4. Saksi **SULAIMAN Als SULEH Bin ALZAHURI** keterangannya dibawah sumpah, di depan/dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan ke persidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian;----
- Bahwa Saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan;
- Bahwa keterangan Saksi dalam berita acara penyidik benar;
- Bahwa hubungan Saksi dalam perkara ini yakni Saksi merupakan korban dalam kejadian tersebut;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar;
- Bahwa kecelakaan lalulintas tersebut terjadinya antara mobil Mits Canter Plat Nomor BM 8419 TV yang dikendarai oleh terdakwa dengan Sepeda Motor Beat BM 6912 JW, yang Saksi kendarai sendiri dan sepeda motor honda supra yang dikendarai oleh saudara Nizami Fadli;
- Bahwa pada saat kejadian saksi dan korban Fadli mengendarai sepeda motor masing-masing;
- Bahwa Kondisi jalan ditempat kejadian tersebut ada yang berlobang;
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian adalah bagus;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka dibagian tangan kanan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut korban Fadli mengalami luka pada mukanya dan mengalami luka-luka pada badannya;
- Bahwa Kecepatan Saksi dalam mengendarai sepeda motor tersebut 60 km/h;
- Bahwa dari peristiwa tersebut ada 2(dua) orang korban;
- Bahwa Keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan pengobatan;-----
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa dengan korban.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan selanjutnya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke persidangan terkait masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul dan diarahkan;
- Bahwa keterangan terdakwa dalam berita acara penyidik semuanya benar.
- Bahwa yang telah di dakwakan penuntut umum di dalam dakwaannya terhadap terdakwa adalah benar;
- Bahwa peristiwa kecelakaan terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020 sekira pukul 02.30 Wib, di Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kecamatan Kampar;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadinya antara mobil Mits Canter Plat Nomor BM 8419 TV yang terdakwa kendaraai sendiri, dengan Sepeda Motor Beat BM 6912 JW dan sepeda motor honda supra;
- BahwaTerdakwa dalam mobil tersebut berdua dengan saksi Triono;
- Bahwa yang mengendarai mobil tersebut terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada memiliki SIM yaitu B1 Umum
- Bahwa pada saat kejadian SIM terdakwa masih hidup;
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil tersebut dengan surat-surat lengkap;
- Bahwa kondisi rem mobil yang terdakwa kendaraai dalam keadaan bagus;
- Bahwa kondisi terdakwa pada saat mengendarai mobil tersebut agak mengantuk;
- Bahwa pada saat terdakwa mengendai mobil tersebut masih dalam keadaan sadar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemilik mobil yang terdakwa kendaraai tersebut adalah saudara Thomas;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan saudara Thomas;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil tersebut sudah 1(satu) tahun;
- Bahwa upaya perdamaian dengan korban sudah ada namun korban meminta biaya untuk seumur hidup;
- Bahwa Terdakwa ada melihat kondisi korban setelah 3 (tiga) hari kemudian;
- Terdakwa mengakui kelalaian yang telah terdakwa lakukan

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit mobil truk canter BM 8419 TV;
- 1 (satu) STNK Mobil truk canter BM 8419 TV dengan nomor rangka MHMFE84P8HK010188 dan nomor mesin 4D34T-R14019;
- 1 (satu) uni sepeda motor honda beat BM 6912 JW dengan nomor rangka MH1JF5116AK339028 dan nomor mesin JF51E-1340180;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JB8114DK860024.

barang bukti tersebut ketika diperlihatkan dipersidangan diakui dan dibenarkan terdakwa maupun saksi-saksi oleh karenanya akan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping alat bukti tersebut di atas, penuntut umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

- VISUM ET REPERTUM Nomor : 27/IMR-VER/RSUD AA/II I/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Patra Inova dokter pemeriksa pada RSUD ARIFIN ACHMAD dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan :

1. Korban datang rujukan dari RSUD Bangkinang dalam keadaan penurunan kesadaran, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan lalu lintas sekira tujuh jam sebelum masuk rumah sakit.
2. Tanda-tanda vital :
  - Tekanan darah seratus tiga belas per enam puluh sembilan milimeter air raksa
  - Pernapasan tiga puluh kali per menit
  - Nadi seratus sepuluh kali permenit
3. Pemeriksaan fisik :
  - Luka robek pada robek pada hidung bagian tengah
  - Luka robek pada pelipis mata kiri
  - Luka robek di bawah mata kanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebam pada kedua mata
  - Lebam pada bagian hidung
  - Gigi kesatu dan kedua bawah patah
4. Pemeriksaan Ct Scan kepala 3D.
- Tampak patah tulang pada seluruh tulang wajah sebelah kiri
  - Tampak gambaran udara di rongga otak kanan
5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemberian oksigen, pembersihan luka, penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemasangan alat bantu nafas dari leher, pemasangan selang kencing, monitoring dengan alat dan konsul dengan dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis bedah plastik.
6. Korban di rawat di ruangan intensif care unit (ICU).

## Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka robek hidung, Luka robek pada pelipis mata kiri, Luka robek di bawah mata kanan, Lebam pada kedua mata, Lebam pada bagian hidung, patah tulang wajah bagian kiri, tampak gambaran udara pada rongga otak kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, setelah melihat persesuaiannya satu sama lainnya maka dapatlah disimpulkan adanya fakta-fakta yuridis sebagai berikut :

- Bahwa benar Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Truk canter dengan Nopol BM 8419 TV yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor honda beat BM 6912 JW yang dikendarai oleh Saksi Sulaiman Alias Suleh dan sepeda motor honda supra tanpa nopol yang dikendarai oleh Nizami Fadli;
- Bahwa, benar pada saat itu terdakwa mengendarai Mobil Truk dari arah Payakumbuh hendak menuju ke Pekanbaru sedangkan sepeda motor honda beat BM 6912 JW yang dikendarai oleh Saksi Sulaiman Alias Suleh dan sepeda motor honda supra tanpa nopol yang dikendarai oleh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nizami Fadli dari arah yang berlawanan dengan terdakwa hendak menuju ke rumahnya di Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar;

- Bahwa benar Saksi Sulaiman dan Nizami Fadli mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan laju sepeda motor lebih kurang 60 km/jam;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai mobil truk dengan kecepatan lebih kurang sekitar 30 km/jam;
- Bahwa benar di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengendarai mobil truck tersebut dalam kondisi mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mana truk canter yang dikendarai oleh terdakwa mengambil lajur jalan korban NIZAM FADLI dan saksi SULAIMAN sehingga mengakibatkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai korban NIZAM terpelantai lebih kurang 4 (empat) meter;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, mengakibatkan korban NIZAM FADLI mengalami luka berat, sesuai dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : 27/IMR-VER/RSUD AA/II I/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Patra Inova dokter pemeriksa pada RSUD ARIFIN ACHMAD dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

## Pemeriksaan :

1. Korban datang rujukan dari RSUD Bangkinang dalam keadaan penurunan kesadaran, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan lalu lintas sekira tujuh jam sebelum masuk rumah sakit.
2. Tanda-tanda vital :
  - Tekanan darah seratus tiga belas per enam puluh sembilan milimeter air raksa
  - Pernapasan tiga puluh kali per menit
  - Nadi seratus sepuluh kali permenit
3. Pemeriksaan fisik :
  - Luka robek pada robek pada hidung bagian tengah
  - Luka robek pada pelipis mata kiri
  - Luka robek di bawah mata kanan
  - Lebam pada kedua mata
  - Lebam pada bagian hidung
  - Gigi kesatu dan kedua bawah patah
4. Pemeriksaan Ct Scan kepala 3D.
  - Tampak patah tulang pada seluruh tulang wajah sebelah kiri
  - Tampak gambaran udara di rongga otak kanan
5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemberian oksigen, pembersihan luka, penjahitan luka, pemberian obat obatan,



pemasangan alat bantu nafas dari leher, pemasangan selang kencing, monitoring dengan alat dan konsul dengan dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis bedah plastik.

6. Korban di rawat di ruangan intensif care unit (ICU).

**Kesimpulan :**

- Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka robek hidung, Luka robek pada pelipis mata kiri, Luka robek di bawah mata kanan, Lebam pada kedua mata, Lebam pada bagian hidung, patah tulang wajah bagian kiri, tampak gambaran udara pada rongga otak kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban
- Bahwa benar antara keluarga terdakwa dan keluarga korban belum terjadi perdamaian karena pihak korban meminta agar korban dibiayai seumur hidup;
- Bahwa benar terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang berhubungan dengan perkara tersebut, sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan tunggal yaitu: Melanggar Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;
4. Dengan korban Luka berat

Menimbang, tentang unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam unsur ini adalah orang atau manusia selaku subjek hukum baik orang perorangan maupun badan hukum, selaku pendukung





hak dan kewajiban serta cakap bertindak dalam hukum dan kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas apabila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan oleh jaksa Penuntut Umum dipersidangan, maka dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini, menunjuk pada subjek hukum yakni orang perorangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan sebagai terdakwa dan setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan ternyata sesuai dengan identitas dari terdakwa : **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin MARJianto** sebagaimana tercantum secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana terdakwa telah membenarkannya serta mengakui sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa : **ANDI SAPUTRA Als ANDI Bin MARJianto** selaku subjek hukum menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa tersebut di atas. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2. Unsur Mengemudikan Kendaraan bermotor**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah Setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar terdakwa sedang mengendarai Mobil Truk canter dengan Nopol BM 8419 TV dari Arah Payakumbuh hendak menuju ke Pekanbaru;

Menimbang, bahwa pada saat yang bersamaan Saksi Sulaiman dengan mengendri sepeda motor honda beat BM 6912 JW bersama dengan Nizamo Fadil yang mengendarai sepeda motor honda supra tanpa nopol juga melewati Jalan Raya Pekanbaru-Bangkinang tersebut dengan arah yang berlawanan dengan terdakwa



hendak menuju ke rumahnya di Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka sepeda motor honda beat BM 6912 JW bersama dengan Nizamo Fadil yang mengendarai sepeda motor honda supra tanpa nopol serta Mobil Truk canter dengan Nopol BM 8419 TV merupakan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

**Ad.3. Unsur Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekira pukul 02.30 di Jalan Raya Pekanbaru – Bangkinang KM 42 Desa Padang Mutung Kec. Kampar Kab. Kampar telah terjadi kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Mobil Truk canter dengan Nopol BM 8419 TV yang dikendarai oleh terdakwa dengan sepeda motor honda beat BM 6912 JW yang dikendarai oleh Saksi Sulaiman Alias Suleh dan sepeda motor honda supra tanpa nopol yang dikendarai oleh Nizami Fadli;

Menimbang, bahwa pada saat itu terdakwa mengendarai Mobil Truk dari arah Payakumbuh hendak menuju ke Pekanbaru sedangkan sepeda motor honda beat BM 6912 JW yang dikendarai oleh Saksi Sulaiman Alias Suleh dan sepeda motor honda supra tanpa nopol yang dikendarai oleh Nizami Fadli dari arah yang berlawanan



dengan terdakwa hendak menuju ke rumahnya di Desa Padang Mutung Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa Saksi Sulaiman dan Nizami Fadli mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan laju sepeda motor lebih kurang 60 km/jam. Terdakwa mengendarai mobil truk dengan kecepatan lebih kurang sekitar 30 km/jam;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa mengakui bahwa terdakwa mengendarai mobil truck tersebut dalam kondisi mengantuk sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mana truk canter yang dikendarai oleh terdakwa mengambil lajur jalan korban NIZAM FADLI dan saksi SULAIMAN sehingga mengakibatkan sepeda motor Honda Supra yang dikendarai korban NIZAM terpelantai lebih kurang 4 (empat) meter

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti dengan seksama berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudi kendaraan Mobil Truk canter dengan Nopol BM 8419 TV dalam kondisi mengantuk sehingga membuat terdakwa kehilangan konsentrasi dan menabrak sepeda motor yang masing-masing dikendarai oleh saksi Sulaiman dan Nizamil Fadli adalah merupakan kelalaian terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berkeyakinan unsur “Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

#### **Ad. 4 Unsur Dengan korban Luka berat**

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, menyebabkan Saksi Sulaiman mengalami luka dan Nizamil Fadli mengalami luka berat sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor : 27/IMR-VER/RSUD AA/II I/2020 tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh dr. Patra Inova dokter pemeriksa pada RSUD ARIFIN ACHMAD dengan Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

##### Pemeriksaan :

1. Korban datang rujukan dari RSUD Bangkinang dalam keadaan penurunan kesadaran, menurut keterangan, korban mengalami kecelakaan lalu lintas sekira tujuh jam sebelum masuk rumah sakit.
2. Tanda-tanda vital :



- Tekanan darah seratus tiga belas per enam puluh sembilan milimeter air raksa
- Pernapasan tiga puluh kali per menit
- Nadi seratus sepuluh kali per menit

3. Pemeriksaan fisik :

- Luka robek pada robek pada hidung bagian tengah
- Luka robek pada pelipis mata kiri
- Luka robek di bawah mata kanan
- Lebam pada kedua mata
- Lebam pada bagian hidung
- Gigi kesatu dan kedua bawah patah

4. Pemeriksaan Ct Scan kepala 3D.

- Tampak patah tulang pada seluruh tulang wajah sebelah kiri
- Tampak gambaran udara di rongga otak kanan

5. Terhadap korban dilakukan tindakan medis berupa pemberian oksigen, pembersihan luka, penjahitan luka, pemberian obat-obatan, pemasangan alat bantu nafas dari leher, pemasangan selang kencing, monitoring dengan alat dan konsul dengan dokter spesialis bedah syaraf dan spesialis bedah plastik.

6. Korban di rawat di ruangan intensif care unit (ICU).

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki yang menurut surat permintaan visum et repertum berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka robek hidung, Luka robek pada pelipis mata kiri, Luka robek di bawah mata kanan, Lebam pada kedua mata, Lebam pada bagian hidung, patah tulang wajah bagian kiri, tampak gambaran udara pada rongga otak kanan akibat kekerasan tumpul, cedera tersebut dapat mendatangkan bahaya maut bagi korban

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka majelis berkeyakinan unsur “dengan korban Luka berat” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan di dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas dan di persidangan tidak ditemukan tentang adanya hal-hal yang dapat menghapuskan sifat perbuatan melawan hukum dari terdakwa maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini haruslah dianggap satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana maksud pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan, statusnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) uni sepeda motor honda beat BM 6912 JW dengan nomor rangka MH1JF5116AK339028 dan nomor mesin JF51E-1340180;  
Barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sulaiman Als Suleh Bin Alzahuri pada saat terjadi milik saksi Sulaiman maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Sulaiman Als Suleh Bin Alzahuri
- 1 (satu) unit mobil truk canter BM 8419 TV;
- 1 (satu) STNK Mobil truk canter BM 8419 TV dengan nomor rangka MHMF84P8HK010188 dan nomor mesin 4D34T-R14019;

Barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa pada saat terjadinya kecelakaan maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa).

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JB8114DK860024

Barang bukti tersebut adalah kendaraan yang dipakai oleh Nizamil Fadli maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui NIZAMIL FADLI.

Menimbang, bahwa dengan dipidanya terdakwa tersebut maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana maksud dari ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan;----

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban **NIZAMIL FADLI** mengalami luka berat dan cacat permanen;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak ada perdamaian.

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan atas diri terdakwa seperti tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis telah sesuai dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh majelis Hakim kepada terdakwa bukan merupakan suatu penderitaan, melainkan untuk melindungi terdakwa dan memberikan kesempatan agar terdakwa dapat mengoreksi diri dan supaya mendidik terdakwa sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya;

Memperhatikan akan ketentuan Pasal 310 ayat (3) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, ketentuan serta Pasal-pasal lain dari ketentuan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

## **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **ANDI SAPUTRA AIS ANDI Bin MARJIANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan Kendaraan Bermotor Karena Lalainya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Luka Berat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) uni sepeda motor honda beat BM 6912 JW dengan nomor rangka MH1JF5116AK339028 dan nomor mesin JF51E-1340180; (Dikembalikan kepada yang berhak melalui SULAIMAN).
  - 1 (Satu) unit mobil truk canter BM 8419 TV;
  - 1 (satu) STNK Mobil truk canter BM 8419 TV dengan nomor rangka MHMF84P8HK010188 dan nomor mesin 4D34T-R14019; (Dikembalikan kepada yang berhak berdasarkan bukti kepemilikan yang sah melalui terdakwa).
  - 1 (satu) unit sepeda motor honda supra tanpa nopol dengan nomor rangka MH1JB8114DK860024 (Dikembalikan kepada yang berhak melalui NIZAMIL FADLI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 oleh **RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FERDI, S.H.**, dan **RATNA DEWI DARIMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DONI EKA PUTRA, S.H. MH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang serta dihadiri oleh **ANUGERAH CAKRA ANDY ANTO SITUMORANG, SH.MH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Terdakwa

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FERDI, SH.**

**RISKA WIDIANA, S.H., M.H.**

**RATNA DEWI DARIMI, SH.**

Panitera Pengganti,

**DONI EKA PUTRA, S.H. M.H.**